



P U T U S A N

Nomor: 71/Pid.Sus/2021/PN.Sik.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : OGI MULYA Pgl. OGI Bin MULYADI;
Tempat lahir : Paninggahan (Muaro Pingai);
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 01 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Kapalo Koto Jorong Panyalai Kel. Muaro Pingai
Kec. Junjung Sirih;
P e k e r j a a n : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penunjukkan oleh Majelis Hakim, melalui penetapan No. 30/Pen.Pid.BH/2021/PN.Sik, tanggal 7 Juli 2021, yang menunjuk: Hj. Erma, SH., MH., Naldi Gantika, SH., MH, Devid Chandra, SH, Rackhki Suwito, SH., Taufik Hidayat, SH., Yesi Marlina, SH., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada

Halaman 1 dari 28 Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSBAKUMADIN Kota Solok, beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai
Rt 02 Rw 05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 112/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Slk tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN. Slk tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OGI MULYA pgl OGI pgl OGI bin MULYADI tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tercantum pada Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa **OGI MULYA pgl OGI bin MULYADI terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UUU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tercantum pada Dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OGI MULYA pgl OGI bin MULYADI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkusan wafer Nabati warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu berbentuk butiran

Halaman 2 dari 28 Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Slk.



kristal bening dibungkus plastik klip warna bening dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi blue Navi beserta simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Honda Supra X warna merah bis putih dengan nomor polisi BH 3207 MM;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut melalui Penasehat Hukum, Terdakwa mengajukan nota pembelaan/ pledoi yang pada pokoknya: 1. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa Ogi Mulya Pgl. Ogi Bin Mulyadi 2. Menyatakan terdakwa di atas tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 112 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2009 tentang narkotika 3. Menyatakan bahwa terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika, 4. Menghukum terdakwa seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/ pledoi terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan. Selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa tetap pada nota pembelaan/ pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa OGI MULYA pgl OGI bin MULYADI bersama-sama dengan ARDI (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 22.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di pinggir jalan di Simpang Pasar Sumani Nagari Sumani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) buah bungkus wafer nabati warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berbentuk butiran kristal yang dibungkus plastik klip warna bening dan**

Halaman 3 dari 28 Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Slk.



dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih seberat 0,66 (nol koma enam-enam) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa ditelfon oleh seseorang (polisi yang menyamar) yang mengaku kawan Rino, mendapat nomot HP Terdakwa dari Rino, sedang memperbaiki mobil di Padang dan akan membeli shabu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta orang tersebut untuk menunggu. Kemudian, Terdakwa melalui telfon meminta shabu seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada ARDI (DPO), ARDI (DPO) meminta Terdakwa untuk memastikan terlebih dulu orang yang akan membeli shabu tersebut. Lebih kurang 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa menelfon orang yang akan membeli shabu dan minta dikabari jika orang tersebut sudah jalan. Sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa kembali ditelfon oleh orang yang akan membeli shabu tersebut yang mengabari bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju Sumani dan sudah sampai di Indarung, lalu Terdakwa meminta agar diberitahu apabila sudah sampai di Sumani, selanjutnya sekira pukul 20.15 wib, Terdakwa kembali menelfon ARDI (DPO) dan disepakati bahwa Terdakwa dan ARDI (DPO) akan melakukan pertemuan di Sumani;
- Selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supara X dengan nomor polisi BH 3207 MM, Terdakwa berangkat menuju Sumani, sesampainya di Simpang Tiga Sumani sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa kembali memberitahukannya kepada lewat telfon kepada ARDI (DPO) dan ARDI (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu. Selanjutnya, ARDI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam mendatangi Terdakwa di Simpang Tiga Sumani dan langsung meminta uang pembelian shabu yang dimaksud, lalu Terdakwa meminta ARDI (DPO) untuk menunggu sebentar karena orang yang akan membeli shabu sudah hampir sampai, Terdakwa juga meminta ARDI (DPO) untuk bersama-sama menunggu pembeli. Selanjutnya, Terdakwa menerima shabu yang dibungkus wafer Nabati warna kuning dari ARDI (DPO), Terdakwa meletakkan shabu tersebut di atas kerikil di pinggir jalan dan Terdakwa tutupi dengan sandal Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan ARDI (DPO) duduk di pinggir jalan Simpang Pasar Sumani menunggu pembeli;

Halaman 4 dari 28 Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa kembali menelfon orang yang akan membeli shabu dimaksud dan minta dikabari kalau sudah sampai di Sumani, selanjutnya sekira pukul 22.15 wib, orang yang akan membeli shabu kembali memberitahu Terdakwa melalui telfon bahwa yang bersangkutan sudah sampai di Sumani dengan mobil Avanza silver, lalu Terdakwa meminta agar orang dimaksud masuk ke arah Paninggahan sejauh 100 (seratus) meter;
- Setelah Terdakwa melihat sebuah mobil Avanza masuk ke arah jalan Paninggahan dan berhenti setelah berjalan sejauh 100 (seratus) meter, Terdakwa memberitahukannya kepada ARDI (DPO), Terdakwa sepakat dengan ARDI (DPO) bahwa ARDI (DPO) tetap menunggu di tempat awal dan Terdakwalah yang mendatangi pembeli, lalu Terdakwa memindahkan shabu dari atas kerikil pinggir jalan ke atas sandal di bawah kaki Terdakwa. Kemudian, dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X dengan nomor polisi BH 3207 MM Terdakwa mendatangi pembeli. Terdakwa berhenti di depan mobil Avanza silver sambil menjatuhkan bungkus wafer Nabati warna kuning yang berisi shabu dan menutupinya dengan sandal Terdakwa, pembeli dimaksud mendatangi Terdakwa, Terdakwa langsung menanyakan uang untuk pembelian shabu dimaksud tetapi sipembeli minta diperlihatkan dulu shabunya, lalu Terdakwa menyuruh sipembeli untuk melihat bungkus wafer Nabati warna kuning sambil menunjuk ke arah kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan di atas pasir di pinggir jalan tempat Terdakwa ditangkap disita 1 (satu) bungkus wafer Nabati warna kuning yang berisi 1 (satu) paket shabu;
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor 091/III/023100/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 diketahui oleh pemimpin cabang Sawaludin Ibrahim, SE, NIK.P.77352 barang bukti an. OGI MULYA pgl OGI bin MUYADI berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu di dalam plastik klip warna bening terbungkus plastik bungkus wafer Nabati warna kuning dengan total berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balas Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor: 21.083.11.16.05.0257K tanggal 17 Maret 2021 (shabu) an. OGI MULYA pgl OGI bin MUYADI, pada kesimpulannya menyatakan bahwa "barang bukti adalah Methamfetamin : Positif +

Halaman 5 dari 28 Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Narkotika Gololongan I) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika”

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika -----

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa OGI MULYA pgl OGI bin MULYADI pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 22.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di pinggir jalan di Simpang Pasar Sumani Nagari Sumani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) buah bungkus wafer nabati warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berbentuk butiran kristal yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih seberat 0,66 (nol koma enam-enam) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib, karena ada orang (polisi yang menyamar) yang memesan shabu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa melalui telfon meminta shabu seharga Rp 600.00,- (enam ratus ribu rupiah) kepada ARDI (DPO), kemudian lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali menelfon orang yang akan membeli shabu dimaksud dan minta dikabari kalau sudah jalan, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa kembali ditelfon oleh orang yang akan membeli shabu kepada Terdakwa yang mengabari bahwa orang tersebut sedang dalam perjalanan menuju Sumani dan sudah sampai di Indarung, lalu Terdakwa meminta agar diberitahu apabila sudah sampai Sumani. Selanjutnya sekira pukul 20.15 wib Terdakwa kembali menelfon ARDI (DPO) dan disepakati bahwa Terdakwa dan ARDI (DPO) akan melakukan pertemuan di Sumani;

Halaman 6 dari 28 Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Supra X dengan nomor polisi BH 3207 MM Terdakwa berangkat menuju Sumani, sesampainya di Simpang Tiga Sumani sekira pukul 20.30 wib kembali Terdakwa memberitahunya lewat telfon kepada ARDI (DPO) dan ARDI (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu. Selanjutnya ARDI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam mendatangi Terdakwa di Simpang Tiga Sumani dan langsung meminta uang pembelian shabu, lalu Terdakwa meminta ARDI (DPO) untuk menunggu sebentar karena orang yang akan membeli sudah hampir sampai, Terdakwa juga meminta ARDI (DPO) untuk sama-sama menunggu, lalu ARDI (DPO) langsung menyerahkan shabu di dalam bungkus wafer Nabati warna kuning kepada Terdakwa. Terdakwa meletakkan shabu dimaksud di atas kerikil di pinggir jalan dan Terdakwa tutupi dengan sandal Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama ARDI (DPO) duduk di pinggir jalan Simpang Pasar Sumani menunggu pembeli;
- Kemudian Terdakwa kembali menelfon orang yang akan membeli shabu dimaksud dan minta dikabari kalau sudah sampai Sumani, selanjutnya sekira pukul 22.15 wib orang yang akan membeli shabu dimaksud kembali memberitahukan Terdakwa melalui telfon bahwa yang bersangkutan sudah sampai Sumani dengan mobil Avansa silver, lalu Terdakwa meminta agar orang yang dimaksud masuk ke arah jalan Peninggahan sejauh 100 (seratus) meter;
- Setelah Terdakwa melihat sebuah mobil Avanza masuk ke arah jalan Peninggahan dan berhenti setelah jalan 100 (seratus) meter, Terdakwa memberitahunya kepada ARDI (DPO), Terdakwa sepakat dengan ARDI (DPO) bahwa ARDI (DPO) tetap menunggu di tempat itu dan Terdakwalah yang mendatangi pembeli, lalu Terdakwa memindahkan shabu dari atas kerikil pinggir jalan ke atas sandal di bahwa kaki Terdakwa, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X dengan nomor polisi BH 3207 MM Terdakwa mendatangi pembeli. Terdakwa berhenti di depan mobil Avanza silver sambil menjatuhkan bungkus wafer Nabati warna kuning yang berisi shabu dan menutupinya dengan sandal Terdakwa. Pembeli yang dimaksud kemudian mendatangi Terdakwa, Terdakwa langsung menanyakan uang untuk pembelian shabu tetapi pembeli meminta diperlihatkan dulu shabunya, lalu Terdakwa menyuruh pembeli untuk melihat bungkus wafer Nabati berwarna kuning sambil menunjuk ke arah

Halaman 7 dari 28 Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan di atas pasir di pinggir jalan tempat Terdakwa ditangkap disita 1 (satu) bungkus wafer Nabati warna kuning yang berisi 1 (satu) paket shabu;

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor 091/III/023100/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 diketahui oleh pemimpin cabang Sawaludin Ibrahim, SE, NIK.P.77352 barang bukti an. OGI MULYA pgl OGI bin MULYADI berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu di dalam plastik klip warna bening terbungkus plastik bungkus wafer Nabati warna kuning dengan total berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balas Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor: 21.083.11.16.05.0257K tanggal 17 Maret 2021 (shabu) an. OGI MULYA pgl OGI bin MULYADI, pada kesimpulannya menyatakan bahwa "barang bukti adalah Methamfetamin : Positif + (Narkoba Gololongan I) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba"
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. RONI SURYA PUTRA

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 22.15 wib di pinggir jalan Simpang Pasar Sumani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok, saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa OGI MULYA pgl OGI Bin MULYADI ;

Halaman 8 dari 28 Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saksi membenarkan BAP di Kepolisian dan barang bukti;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan petugas kepolisian lainnya dengan disaksikan oleh Saksi MULYAZONI dan sdr BUKHNI serta masyarakat sekitar lainnya;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 17.15 wib, saksi dan rekan kepolisian lainnya mendapat informasi bahwa ada seseorang di Muara Pingai Kec. Junjung Sirih Kab. Solok yang memiliki narkoba jenis shabu untuk dijual. Saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan under cover buying dengan cara memesan shabu dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan disepakati bahwa transaksi akan dilakukan di Muara Pingai Kec. Junjung Sirih Kab. Solok;
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 22.15, saksi dan rekan kepolisian lainnya menuju lokasi yang disepakati, sesampainya di Solok, rekan saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa mereka telah tiba di lokasi yang dijanjikan dan memberikan ciri-ciri mobil yang mereka kendarai menggunakan avansa;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta rekan saksi untuk memarkirkan mobil di pinggir jalan dekat Simpang Sumani menuju Muara Pingai Kab. Solok. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, saksi kemudian keluar dari mobil dan berdiri di depan mobil tersebut. Terdakwa kemudian datang tak lama kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna merah bis putih dengan nomor polisi BH 3207 MM dan berhenti di depan mobil saksi;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi kemudian menanyakan mana shabu pesannya lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ingin melihat uangnya terlebih dahulu dan shabunya ada di bawa telapak kaki Terdakwa. Mendengar hal tersebut, saksi langsung memegang Terdakwa dan melihat hal tersebut, rekan-rekan saksi lainnya turun dari mobil dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dengan disaksikan oleh Saksi MULYAZONI dan masyarakat sekitar, saksi dan rekan kepolisian lainnya menemukan 1 (satu) buah bungkusan wafer nabati warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening yang ditemukan di

Halaman 9 dari 28 Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah kaki Terdakwa. Kemudian juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna blue navi beserta simcardnya yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa. Kepada petugas kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada saksi. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening tersebut Terdakwa dapatkan dari ARDI (DPO) seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun uang belum ia berikan kepada ARDI (DPO), menunggu uang pembelian dari saksi;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari ARDI (DPO), 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna blue navi beserta simcardnya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi saat melakukan tindak pidana narkotika sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah bis putih dengan nomor polisi BA 3207 MM yang digunakan Terdakwa saat menjemput dan mengantarkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada ARDI (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, jika Terdakwa membeli shabu seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada ARDI (DPO) untuk shabu pesanan saksi dan rekan saksisi seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menyaksikan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Terdakwa, situasi penerangan dalam kondisi baik dan tidak ada yang menghalangi penglihatan saksi serta jarak saksi dengan Terdakwa adalah sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan atau memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara dalam hal jual beli, memiliki, menyimpan, serta menguasai narkotika golongan I jenis shabu;

Halaman 10 dari 28 Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Slk.



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya bahwa saksi memesan shabu seharga 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Saksi 2. MULYAZONI,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 22.15 wib di pinggir jalan Simpang Pasar Sumani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok dan saksi diperiksa sebagai saksi yang melihat penyitaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa OGI MULYA pgl OGI Bin MULYADI oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saksi membenarkan BAP di Kepolisian dan barang bukti;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 22.15 wib, saksi yang pada saat itu sedang berada di rumah didatangi oleh petugas kepolisian yang memberitahukan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas tersebut meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa. Saksi kemudian menuju ke lokasi yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus wafer nabati warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening yang ditemukan dibawah kaki Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna blue navi beserta simcardnya dari dalam saku celana yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah bis putih dengan nomor polisi BH 3207 MM;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari ARDI (DPO), 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna blue navi beserta simcardnya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi saat melakukan tindak pidana narkoba sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah bis putih dengan nomor polisi BA 3207 MM yang digunakan Terdakwa saat menjemput dan mengantarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan bukan warga jorong kami karena setelah dilihat kartu keluarga dan ktp nya bukan warga ditempat kami. Lokasi



penangkapan di pasar sumani didepan ruko yang sudah ditutup waktu itu karena sudah malam;

- Bahwa pada saat saksi menyaksikan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Terdakwa, situasi penerangan dalam kondisi baik dan tidak ada yang menghalangi penglihatan saksi serta jarak saksi dengan Terdakwa adalah sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan atau memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara dalam hal jual beli, memiliki, menyimpan, serta menguasai narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi; Barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi Mukhni telah dipanggil di persidangan namun tidak hadir, selanjutnya Penuntut Umum mohon untuk membacakan keterangan saksi Mukhni di bawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 22.15 wib bertempat di pinggir jalan simpang pasar sumani nagari sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saya didatangi oleh polisi dan mengatakan bahwa polisi baru saja melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan meminta saya menyaksikan penggeledahan dan penyitaan dan kemudian saya diminta menunjukkan rumah kepala jorong dan setelah itu saya dan kepala jorong menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saat penggeledahan itu didapat barang bukti :
 - 1 (satu) buah bungkusan wafer nabati warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu berbentuk bytiran kristal bening dibungkus plastik klip warna bening dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening dibawah dekat tersangka berdiri;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna blue navi beserta sim carnnya dari dalam saku celana terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna merah bis putih No.Pol BH 3207 MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanya oleh polisi dari mana dapat barang bukti shabu itu kemudian terdakwa menjawab bahwa dapat shabu itu dari temannya yang bernama Ardi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan yang meringankan terdakwa yaitu berkaitan dengan pemilik barang bukti berupa sepeda motor, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 3. MULYADI

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah bis putih dengan nomor polisi BH 3207 MM yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi saat melakukan tindak pidana narkoba, Bahwa saksi adalah ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah bis putih dengan nomor polisi BH 3207 MM tersebut dibeli oleh minantu saksi yang bernama Antoni untuk kemudian diberikan kepada saksi guna dipakai sehari-hari oleh saksi. Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi, Saat saksi pulang dari ladang terdakwa minjam sepeda motor itu dan pamit katanya keluar sebentar membawa motor itu. Namun Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi hendak pergi kemana menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa stnk ada pada saksi, tetapi kalau bpkb nya ada pada minantu saksi;
- Bahwa sejak sepeda motor merk Honda Supra X warna merah bis putih tersebut disita dalam perkara ini, saksi mengalami kesulitan untuk beraktifitas sehari-hari karena sepeda motor tersebut adalah satu satunya kendaraan yang saksi miliki serta menjadi alat transportasi saksi untuk bekerja sehingga menghambat pekerjaan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 22. 15 wib di pinggir jalan Simpang Pasar Sumani Nagari Sumani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa mendapat telepon dari RINO yang menyebutkan bahwa

Halaman 13 dari 28 Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya hendak membeli narkoba jenis shabu dan teman RINO tersebut akan menelfon Terdakwa langsung;

- Bahwa tak lama kemudian, Terdakwa mendapat telfon dari seseorang yang mengaku sebagai teman RINO, orang tersebut memesan shabu sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mereka sepakat akan melakukan transaksi di Muaro Pingai kec. Junjung Sirih Kab. Solok;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menghubungi ARDI (DPO) dan memesan shabu sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Pada pukul 20.15 wib, Terdakwa kembali menghubungi ARDI (DPO) dan mereka sepakat untuk bertemu di daerah Simpang Tiga. Pukul 20.30 wib, Terdakwa bertemu dengan ARDI (DPO), ARDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah bungkus wafer nabati warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berbentuk butiran kristal bening dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening;
- Bahwa sambil menunggu pembeli datang, Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah bungkus wafer nabati warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berbentuk butiran kristal bening dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening tersebut di atas kerikil sambil Terdakwa tutupi dengan menggunakan sandal Terdakwa sambil menunggu dengan ARDI (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa dan pembeli shabu telah menyepakati akan melakukan transaksi di daerah Simpang Pasar Sumani Jorong Koto Sumani Nagari Sumani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok. Setelah pembeli menginfokan bahwa ia telah sampai di daerah Sumani dan memberitahukan ciri-ciri mobil yang ia kendarai, yaitu avansa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengarahkan pembeli untuk masuk ke arah Paninggahan sekira 100 (seratus) meter dan berhenti di sana. Setelah melihat mobil dengan ciri-ciri dimaksud berhenti di daerah yang diarahkan Terdakwa, Terdakwa kemudian berdiri dan langsung memindahkan bungkus narkoba jenis shabu yang sebelumnya ia letakkan di atas kerikil ke antara telapak kaki Terdakwa dan sandal, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah bis putih dengan nomor polisi BH 3207 MM milik orang tuanya dan langsung menuju arah mobil Avanza warna silver dan memarkirkan sepeda motornya di depan mobil Avanza warna silver tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian seseorang keluar dari mobil tersebut dan menanyakan shabu pesannya kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak dan meminta uang pembelian terlebih dahulu, namun orang tersebut kembali meminta diperlihatkan dulu shabunya dan Terdakwa menyebutkan bahwa shabu tersebut ada di bawah kakinya. Orang tersebut kemudian langsung memegang Terdakwa dan rekan-rekannya keluar dari mobil sambil menyebutkan bahwa mereka adalah polisi;
- Bahwa kemudian salah satu polisi meminta warga untuk menyaksikan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus wafer nabati warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berbentuk butiran kristal bening dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening di bawah kaki Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi blue navi beserta simcardnya dari dalam saku celana yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah bis putih dengan nomor polisi BA 3207 MM yang digunakan Terdakwa. Sementara itu, ARDI (DPO) langsung melarikan diri dengan sepeda motornya setelah melihat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sengaja menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berbentuk butiran kristal bening dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening tersebut di antara kaki dan sandal yang Terdakwa gunakan karena Terdakwa takut apabila narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa dan Terdakwa ditangkap akan menjadi barang bukti untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menuju daerah Simpang Pasar Sumani Jorong Koto Sumani Nagari Sumani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah bis putih dengan nomor polisi BA 3207 MM milik orang tua Terdakwa yakni Saksi MULYADI;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli shabu dari ARDI (DPO) yang kemudian Terdakwa jual kembali dan Terdakwa menerima keuntungan dari setiap penjualan shabu sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang hasil keuntungan menjual narkoba tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa seperti membeli rokok dan lainnya;

Halaman 15 dari 28 Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Slk.



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba Golongan I jenis shabu;

- Bahwa semua barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus wafer Nabati warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu berbentuk butiran kristal bening dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi blue navi beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah putih bis putih dengan nomor polisi BH 3207 MM;

Menimbang, bahwa terdapat alat bukti surat berupa:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor 091/III/023100/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 diketahui oleh pemimpin cabang Sawaludin Ibrahim, SE, NIK.P.77352 barang bukti an. OGI MULYA pgl OGI bin MULYADI berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu di dalam plastik klip warna bening terbungkus plastik bungkus wafer Nabati warna kuning dengan total berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor: 21.083.11.16.05.0257K tanggal 17 Maret 2021 (shabu) an. OGI MULYA pgl OGI bin MULYADI, pada kesimpulannya menyatakan bahwa "barang bukti adalah Methamfetamin: Positif + (Narkoba Golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 22.15 wib di pinggir jalan Simpang Pasar Sumani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok, Terdakwa OGI MULYA pgl OGI Bin MULYADI ditangkap oleh anggota polisi, yaitu saksi RONI SURYA PUTRA bersama dengan anggota kepolisian lainnya;

Halaman 16 dari 28 Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, penangkapan, penyitaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan petugas kepolisian lainnya dengan disaksikan oleh Saksi MULYAZONI dan sdr BUKHNI serta masyarakat sekitar lainnya. Pada saat itu situasi penerangan dalam kondisi baik dan tidak ada yang menghalangi penglihatan saksi RONI SURYA PUTRA serta jarak saksi dengan Terdakwa adalah sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa benar, pada awalnya hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 17.15 wib, saksi RONI SURYA PUTRA dan rekan kepolisian lainnya mendapat informasi bahwa ada seseorang di Muara Pingai Kec. Junjung Sirih Kab. Solok yang memiliki narkoba jenis shabu untuk dijual. Saksi RONI SURYA PUTRA bersama rekan saksi lainnya melakukan *under cover buying* dengan cara memesan shabu dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan disepakati bahwa transaksi akan dilakukan di Muara Pingai Kec. Junjung Sirih Kab. Solok, namun disangkal oleh terdakwa bahwa pemesanan shabu adalah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, selanjutnya, sekira pukul 22.15, saksi RONI SURYA PUTRA dan rekan kepolisian lainnya menuju lokasi yang disepakati, sesampainya di Solok, rekan saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa mereka telah tiba di lokasi yang dijanjikan dan memberikan ciri-ciri mobil yang mereka kendarai menggunakan avansa;
- Bahwa benar, Terdakwa kemudian meminta rekan saksi RONI SURYA PUTRA untuk memarkirkan mobil di pinggir jalan dekat Simpang Sumani menuju Muara Pingai Kab. Solok. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, saksi RONI SURYA PUTRA kemudian keluar dari mobil dan berdiri di depan mobil tersebut. Terdakwa kemudian datang tak lama kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna merah bis putih dengan nomor polisi BH 3207 MM dan berhenti di depan mobil saksi;
- Bahwa benar, setelah saksi RONI SURYA PUTRA bertemu dengan Terdakwa, saksi RONI SURYA PUTRA kemudian menanyakan mana shabu pesannya lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ingin melihat uangnya terlebih dahulu dan shabunya ada di bawa telapak kaki Terdakwa. Mendengar hal tersebut, saksi RONI SURYA PUTRA langsung memegang Terdakwa dan melihat hal tersebut, rekan-rekan saksi lainnya turun dari mobil dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dengan disaksikan oleh Saksi MULYAZONI dan masyarakat sekitar, saksi dan rekan kepolisian

Halaman 17 dari 28 Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya menemukan 1 (satu) buah bungkus wafer nabati warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening yang ditemukan di bawah kaki Terdakwa. Kemudian juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna blue navi beserta simcardnya yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening tersebut Terdakwa dapatkan dari ARDI (DPO) seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun uang belum ia berikan kepada ARDI (DPO);
- Bahwa benar, dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari ARDI (DPO), 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna blue navi beserta simcardnya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi saat melakukan tindak pidana narkoba sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah bis putih dengan nomor polisi BA 3207 MM yang digunakan Terdakwa saat menjemput dan mengantarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar, berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada ARDI (DPO);
- Bahwa benar, Terdakwa membeli shabu seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada ARDI (DPO) untuk shabu pesanan saksi RONI SURYA PUTRA dan rekan saksi seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada mendapatkan atau memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara dalam hal jual beli, memiliki, menyimpan, serta menguasai narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Halaman 18 dari 28 Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Slk.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair: Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair: Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan Primair, yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yaitu OGI MULYA Pgl. OGI Bin MULYADI yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, jasmani dan sehat rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu bila salah satu unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 19 dari 28 Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)”, menurut doktrin adalah dibagi menjadi secara formil dan materil (Lamintang sebagaimana dikutip Leden Marpaung dalam: Asas Teori Perbuatan Melawan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke 5, tahun 2000, hal. 44-45). Perbuatan melawan hukum formil apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik dalam undang-undang. Perbuatan melawan hukum materil, bukan hanya ditinjau sesuai ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis, yaitu: perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 ke- 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah bersifat alternatif. Bahwa pada awalnya hari Jumat

Halaman 20 dari 28 Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 17.15 wib, saksi RONI SURYA PUTRA dan rekan kepolisian lainnya mendapat informasi bahwa ada seseorang di Muara Pingai Kec. Junjung Sirih Kab. Solok yang memiliki narkoba jenis shabu untuk dijual. Saksi RONI SURYA PUTRA bersama rekan saksi lainnya melakukan *under cover buying* dengan cara memesan shabu dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan disepakati bahwa transaksi akan dilakukan di Muarao Pingai Kec. Junjung Sirih Kab. Solok, namun disangkal oleh terdakwa bahwa pemesanan shabu adalah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening tersebut Terdakwa dapatkan dari ARDI (DPO) seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribut rupiah) namun uang belum ia berikan kepada ARDI (DPO);

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum di persidangan tidak ditemukan unsur dalam pasal ini, kecuali dari saksi RONI SURYA PUTRA, yang menyatakan membeli dan memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap dan adanya penyitaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan petugas kepolisian lainnya dengan disaksikan oleh Saksi MULYAZONI dan sdr BUKHNI serta masyarakat sekitar lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal ini: "yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dalam persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti tidak diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual,

Halaman 21 dari 28 Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Slk.



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti/ tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan menguraikan pembuktian pada dakwaan Subsidiar

milih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar Kesatu: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan 'unsur setiap orang' pada dakwaan sebelumnya. Oleh karena itu pertimbangan unsur ini akan diambil alih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu bila salah satu unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** mengambil alih pada uraian unsur dakwaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika mengambil alih pada uraian unsur dakwaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa arti dari kata **"memiliki"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 2 arti, yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Bahwa arti kata **"menyimpan"** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, mengemasi, membereskan, membenahi. sehingga unsur menyimpan dalam Pasal 112 UU Narkotika memiliki arti bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman. Bahwa arti kata **"menguasai"** dalam Kamus Besar Bahasa

Halaman 22 dari 28 Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Berarti menguasai dalam unsur Pasal 112 UU Narkotika mengandung arti bahwa narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut. Unsur selanjutnya ialah **"menyediakan"**, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan mengandung arti menyiapkan; mempersiapkan. Berarti unsur menyediakan dalam Pasal 112 UU Narkotika mengandung arti bahwa orang tersebut menyiapkan atau mempersiapkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 22.15 wib di pinggir jalan Simpang Pasar Sumani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok, Terdakwa OGI MULYA pgl OGI Bin MULYADI ditangkap oleh anggota polisi, yaitu saksi RONI SURYA PUTRA bersama dengan anggota kepolisian lainnya;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 17.15 wib, saksi RONI SURYA PUTRA dan rekan kepolisian lainnya mendapat informasi bahwa ada seseorang di Muara Pingai Kec. Junjung Sirih Kab. Solok yang memiliki narkotika jenis shabu untuk dijual. Saksi RONI SURYA PUTRA bersama rekan saksi lainnya melakukan *under cover buying* dengan cara memesan shabu dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan disepakati bahwa transaksi akan dilakukan di Muarao Pingai Kec. Junjung Sirih Kab. Solok, namun disangkal oleh terdakwa bahwa pemesanan shabu adalah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Selanjutnya, sekira pukul 22.15, saksi RONI SURYA PUTRA dan rekan kepolisian lainnya menuju lokasi yang disepakati, sesampainya di Solok, rekan saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa mereka telah tiba di lokasi yang dijanjikan dan memberikan ciri-ciri mobil yang mereka kendarai menggunakan avansa;

Menimbang, bahwa setelah saksi RONI SURYA PUTRA bertemu dengan Terdakwa, saksi RONI SURYA PUTRA kemudian menanyakan mana shabu pesannya lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ingin melihat uangnya terlebih dahulu dan shabunya ada di bawa telapak kaki Terdakwa. Mendengar hal tersebut, saksi RONI SURYA PUTRA langsung memegang Terdakwa dan melihat hal tersebut, rekan-rekan saksi lainnya turun dari mobil dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dengan disaksikan oleh

Halaman 23 dari 28 Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MULYAZONI dan masyarakat sekitar, saksi dan rekan kepolisian lainnya menemukan 1 (satu) buah bungkusan wafer nabati warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening yang ditemukan di bawah kaki Terdakwa. Kemudian juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna blue navi beserta simcardnya yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening tersebut Terdakwa dapatkan dari ARDI (DPO) seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribut rupiah) namun uang belum ia berikan kepada ARDI (DPO) untuk shabu pesanan saksi RONI SURYA PUTRA dan rekan temanya seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa: 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih warna putih dan berdasarkan alat bukti surat berupa:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor 091/III/023100/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 diketahui oleh pemimpin cabang Sawaludin Ibrahim, SE, NIK.P.77352 barang bukti an. OGI MULYA pgl OGI bin MULYADI berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu di dalam plastik klip warna bening terbungkus plastik bungkusan wafer Nabati warna kuning dengan total berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balas Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor: 21.083.11.16.05.0257K tanggal 17 Maret 2021 (shabu) an. OGI MULYA pgl OGI bin MULYADI, pada kesimpulannya menyatakan bahwa "barang bukti adalah Methamfetamin: Positif + (Narkoba Golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba";

Maka diketahui bahwa pada barang bukti yang ditemukan adalah mengandung Methamfetamina dan terdakwa positif telah menggunakan narkoba Golongan I mengandung Methamphetamine tersebut. Selanjutnya Terdakwa dalam

Halaman 24 dari 28 Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan dan menguasai shabu tersebut tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang ataupun Depkes RI dan bukan untuk tujuan lain yang dapat dipergunakan di dalam ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan uraian unsur tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa adalah **memiliki, menyimpan dan menguasai**, karena shabu tersebut didapatkan dari ARDI (DPO) seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun uang belum ia berikan kepada ARDI (DPO) dan terdakwa telah menyimpannya serta menguasai shabu tersebut untuk diberikan kepada saksi RONI SURYA PUTRA. Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan nota pembelaan dari Penasehat Hukum, maka berdasarkan uraian unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terbukti, sehingga Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak. Selanjutnya mengenai *strafmaacht* (hukuman/ pembedaan) akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Halaman 25 dari 28 Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Slk.



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pembinaan generasi muda dan pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga sidang berjalan lancar, tertib dan aman;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus wafer Nabati warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu berbentuk butiran kristal bening dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening, karena merupakan barang bukti yang dilarang oleh Undang-undang dan dikhawatirkan akan digunakan untuk kejahatan, maka **dirampas untuk dimusnahkan**;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi blue navi beserta simcardnya, karena digunakan untuk kejahatan dan bernilai ekonomis, maka **dirampas untuk Negara**;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah putih bis putih dengan nomor polisi BH 3207 MM, karena merupakan milik orangtua terdakwa dan tidak diketahui oleh pemiliknya sebagai sarana transportasi, maka **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.**

Halaman 26 dari 28 Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **OGI MULYA pgl OGI Bin MULYADI tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa **OGI MULYA pgl OGI bin MULYADI terbukti** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkusan wafer Nabati warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu berbentuk butiran kristal bening dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi blue navi beserta simcardnya;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah putih bis putih dengan nomor polisi BH 3207 MM;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Halaman 27 dari 28 Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh Wini Noviarini, S.H., MH., sebagai Ketua Majelis, Kornelius Billhiemer Sianturi, SH. dan Fabianca Cinthya S, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Essa Tri Larasakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Wini Noviarini, S.H.. M.H.

Fabianca Cinthya S, S.H.

Panitera Pengganti,

Yustika Rini